

PENETAPAN – ANGGOTA PPK – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 – PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2018

KPT KPU SOPPENG NO : 66/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENTEPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019, PENAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 31/PUU-XVI/2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Reppublik Indonesia Nomor : 1373/PP.C5-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/Puu-XVI/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019, Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XVI/2018 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 20 November 2018
-Lampiran 2 halaman